



BUPATI PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa bidang kepariwisataan di Daerah mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan memajukan kesejahteraan masyarakat, maka harus dikembangkan potensi dan perannya untuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi yang ada;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan urusan kepariwisataan;
- c. bahwa untuk mendukung dan memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha kepariwisataan di Daerah diperlukan pengaturan kebijakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Usaha Pariwisata, perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
30. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;

31. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
32. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata;
33. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Wisata;
34. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Usaha Wisata Tirta;
35. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata SPA;
36. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: PM.106/PW.006/MPEK/2011 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Hotel;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 18);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 27).sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 04);
40. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah Tahun 2009 -2028 (Lembaran Daerah Daerah Tahun 2010 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

dan

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati, adalah Bupati Pacitan.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan.

5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria Usaha Mikro sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II **ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN**

Pasal 2

Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;

- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan kepariwisataan;
- b. obyek dan daya tarik wisata;
- c. pembangunan kepariwisataan;
- d. usaha pariwisata;
- e. hak dan kewajiban;
- f. larangan;
- g. badan promosi pariwisata daerah;
- h. pendaftaran usaha pariwisata;
- i. pembinaan, pengawasan dan penghargaan; dan
- j. kerjasama pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

BAB IV PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;

- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan Internasional; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V DAYA TARIK WISATA

Pasal 7

- (1) Jenis daya tarik wisata di wilayah Daerah meliputi:
 - a. Daya tarik wisata alam;
 - b. Daya tarik wisata budaya;
 - c. Daya tarik obyek wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Bupati dapat menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata yang merupakan kawasan yang di dalamnya terbentuk Citra Daerah sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB VI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua Industri Pariwisata

Pasal 9

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

- (1) huruf a antara lain meliputi
 - a. pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata;
 - b. daya saing produk pariwisata;
 - c. kemitraan usaha pariwisata;
 - d. kredibilitas bisnis; dan
 - e. tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Ketiga Destinasi Pariwisata

Pasal 10

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b antara lain meliputi
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pembangunan daya tarik wisata;
 - c. pembangunan prasarana;
 - d. penyediaan fasilitas umum; dan
 - e. pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
- (3) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya daerah.
- (4) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.

Bagian Keempat Pemasaran

Pasal 11

- (1) Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c antara lain meliputi
 - a. pemasaran pariwisata bersama;
 - b. terpadu; dan
 - c. berkesinambungan di tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Untuk membangun citra positif Daerah Kabupaten Pacitan sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan *branding* promosi kepariwisataan Daerah Kabupaten Pacitan dengan Keputusan Bupati.
- (3) *Branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mempromosikan obyek pariwisata Kabupaten Pacitan, pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya dalam melaksanakan promosi pariwisata yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata dibentuk Badan Promosi Pariwisata.

**Bagian Kelima
Kelembagaan Kepariwisata**

Pasal 12

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d antara lain meliputi:

- a. pengembangan organisasi Pemerintah, swasta, dan masyarakat;
- b. pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

**BAB VII
USAHA PARIWISATA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 13

- (1) Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa meliputi penyediaan jasa wisata dan penyediaan sarana wisata bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. *solus per aqua* (SPA).

**Bagian Kedua
Usaha Daya Tarik Wisata**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 14

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya meliputi :
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh
 - a. Perseorangan;
 - b. badan usaha indonesia yang berbadan hukum; atau
 - c. badan usaha indonesia tidak berbadan hukum.

- (3) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun diluar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisata.

Paragraf 2
Usaha Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 15

- (1) Usaha Daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.

Paragraf 3
Usaha Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 16

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

Paragraf 4
Usaha Daya Tarik Wisata Buatan

Pasal 17

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan Usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

Bagian Ketiga
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 18

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau

mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (3) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (4) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisata.

Bagian Keempat Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 19

- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Usaha jasa transportasi pariwisata dapat dilakukan oleh:
 - a. Usaha perseorangan atau
 - b. badan usaha Indonesia yang berbadan hukum; atau
 - c. badan usaha Indonesia tidak berbadan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Usaha jasa transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisata.

Bagian Kelima Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 20

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki paket wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (5) Usaha biro perjalanan wisata berbentuk badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.

- (6) Usaha agen perjalanan wisata dapat berbentuk
 - a. badan usaha perseorangan,
 - b. badan usaha Indonesia berbadan hukum; atau
 - c. badan usaha Indonesia tidak berbadan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Lingkup usaha dan mekanisme operasional usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Usaha perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisata.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 21

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan atau penyajian.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan menjadi :
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar/rumah minum;
 - d. Kafe;
 - e. pusat penjualan makanan;
 - f. jasa boga; dan
 - g. jenis usaha lain yang ditetapkan Bupati.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman dapat dilakukan oleh:
 - a. usaha perseorangan;
 - b. badan usaha Indonesia berbadan hukum; atau
 - c. badan usaha Indonesia tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (4) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi kepariwisataan.
- (5) Kriteria, dan penggolongan Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penyediaan Akomodasi

Pasal 22

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Bidang usaha penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha :
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan karavan;
 - d. villa;

- e. pondok wisata; dan
 - f. akomodasi lain.
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha :
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non-bintang.
 - (4) Jenis usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub-jenis usaha :
 - a. motel; dan
 - b. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha akomodasi lain yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (5) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
 - (6) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, d berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau badan usaha Indonesia tidak berbadan hukum.
 - (7) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan usaha perseorangan.
 - (8) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisata.

Pasal 23

Kriteria penentuan golongan kelas hotel bintang, dan kelas hotel melati dan pondok wisata diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 24

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g merupakan usaha yang meliputi :
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke; dan
 - h. jasa impresariat/promotor.
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
 - a. lapangan golf;
 - b. rumah bilyard;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis;
 - e. gelanggang bowling; dan
 - f. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub-jenis usaha :
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni; dan
 - d. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sub-jenis usaha :
 - a. arena permainan; dan
 - b. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub-jenis usaha :
 - a. kelab malam;
 - b. diskotek;
 - c. pub; dan
 - d. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub-jenis usaha :
 - a. panti pijat; dan
 - b. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub-jenis usaha :
 - a. taman rekreasi;
 - b. taman bertema; dan
 - c. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi sub-jenis usaha karaoke.
- (9) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi sub-jenis usaha jasa impresariat/promotor.

Pasal 25

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, ayat (5), dan ayat (9) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf b, c, d, e, dan f ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dapat dilakukan oleh
 - a. usaha perseorangan ;
 - b. badan usaha Indonesia berbadan hokum; atau
 - c. badan usaha Indonesia tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 26

- (1) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:

- a. Kongres, Konferensi atau Konvensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
 - b. Perjalanan Insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan; dan
 - c. Pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada dengan hubungannya dengan penyelenggara konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.
- (3) Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
 - (4) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisata.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 27

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf I merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan atau periklanan.
- (2) Usaha jasa informasi pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (3) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisata.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultan pariwisata

Pasal 28

- (1) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (3) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisata.

Bagian Kedua belas
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 29

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf k adalah usaha yang menyediakan jasa dan/atau mengelola tenaga

pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

- (2) Jasa Pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan:
 - a. usaha perseorangan;
 - b. badan usaha Indonesia berbadan hukum; atau
 - c. badan usaha Indonesia tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (5) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisata.

Bagian Ketiga belas Usaha Wisata Tirta

Pasal 30

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf 1 merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Bidang usaha wisata tirta meliputi jenis usaha :
 - a. wisata bahari; dan
 - b. wisata sungai, danau, dan waduk.
- (3) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha :
 - a. wisata selam;
 - b. wisata perahu layar;
 - c. wisata memancing;
 - d. wisata selancar;
 - e. wisata dermaga bahari; dan
 - f. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Jenis usaha wisata sungai, danau, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub-jenis usaha :
 - a. wisata arung jeram;
 - b. wisata dayung; dan
 - c. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata sungai, danau, dan waduk yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pengusaha jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (6) Pengusaha jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, b, c, d, f dan ayat (4) dapat merupakan:
 - a. usaha perorangan ;
 - b. badan usaha Indonesia berbadan hukum; atau
 - c. badan usaha Indonesia tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisata.

Bagian Keempat belas
Solus Per Aqua (SPA)

Pasal 31

- (1) Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf m merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Pengusaha SPA dapat merupakan:
 - a. usaha perseorangan;
 - b. badan usaha Indonesia berbadan hukum; atau
 - c. badan usaha Indonesia tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (3) Jenis usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi penyelenggaraan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Kepariwisata.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 32

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh sesuai dengan kompetensinya;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 33

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 34

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 35

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 36

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalai;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- e. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- g. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

Pasal 37

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (kondisi Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 38

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 39

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata berkewajiban :
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
 - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan teknis mengenai penjabaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB IX LARANGAN

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan wisatawan.
- (2) Setiap orang dilarang merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata.
- (3) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan dan/atau usaha kepariwisataan tanpa izin, di lokasi:
 - a. Hutan lindung;
 - b. Sepadan/bantaran sungai, danau, waduk, situ; dan
 - c. Kawasan konservasi alam.

BAB X BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Daerah.

- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (3) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
- (4) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (5) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan tugasannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 42

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) setelah pelantikan Badan Promosi Pariwisata Daerah segera membentuk Unsur Pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 44

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 45

- (1) Untuk menunjang kegiatan promosi pariwisata disediakan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 46

- (1) Setiap perusahaan yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perusahaan perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai Peraturan Perundang-undangan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Perusahaan perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.
- (4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan TDUP harus berkoordinasi dengan SKPD yang berwenang dibidang Kepariwisataan dengan memperhatikan rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD yang membidangi kepariwisataan.
- (6) Perusahaan yang mengajukan TDUP dapat secara bersamaan mengajukan permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (7) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan TDUP.

Pasal 47

TDUP berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.

Pasal 48

- (1) TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan diajukan sesuai tata cara yang semuanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Khusus usaha pariwisata yang berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan hidup wajib dilengkapi dokumen lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 49

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat /dibaca oleh umum.
- (3) Bentuk dan isi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata oleh Bupati yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang di bidang kepariwisataan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - b. Bimbingan/saran dan penyuluhan;
 - c. Pembinaan teknis penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - d. Pelatihan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - e. Pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi; dan
 - f. Pemberian teguran atau sanksi.
- (3) Pelaksanaan pengawasan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan secara langsung ke tempat usaha pariwisata dan/atau melalui penelitian terhadap laporan pemegang TDUP.
- (4) Bupati setiap tahun dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pelaku usaha pariwisata, tenaga kerja, perorangan atau badan hukum atau bukan badan hukum, yang memiliki prestasi atau jasa yang luar biasa dalam memajukan bidang kepariwisataan Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata serta pemberian penghargaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberitahuan Pertunjukan

Pasal 51

- (1) Untuk efektifitas pembinaan dan pengawasan, setiap penyelenggaraan hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang diselenggarakan oleh Usaha Jasa Pariwisata, kepanitiaan, dan perorangan wajib memberitahukan rencana pertunjukan dan memperoleh rekomendasi dari SKPD yang membidangi kepariwisataan.
- (2) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengundang penyelenggara atau panitia pelaksana untuk dimintai keterangan terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat jawaban pemberitahuan dan dapat disertai dengan berita acara penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk mematuhi peraturan yang berlaku paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.

BAB XIII
KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 52

- (1) Untuk pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik pariwisata, Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat/pemerintah provinsi/pemerintah Kabupaten/Kota/pihak swasta nasional/asing/perseorangan/badan hukum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rencana kerjasama internasional pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata wajib mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Kerjasama pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, wajib mendapat persetujuan DPRD.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 53

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan izin

Pasal 54

- (1) Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a diberikan kepada pengusaha apabila :
 - a. tidak melaksanakan syarat teknis sesuai dengan TDUP;
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 1 bulan

Pasal 55

Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 tidak dihiraukan oleh pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata, maka diberikan sanksi administrasi berupa pembatasan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 56

- (1) Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c dikenakan apabila:
 - a. tidak memenuhi kewajiban sesuai dalam Pasal 38;
 - b. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran dan/atau tindak pidana kejahatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pembekuan sementara kegiatan usaha pariwisata paling lama 6 (enam) bulan sejak sanksi pembatasan kegiatan Usaha pariwisata berakhir.

- (3) Apabila ketentuan pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan sampai jangka waktunya berakhir, maka perusahaan dinyatakan tidak menjalankan kegiatan Usaha Kepariwisata, sehingga TDUP tidak berlaku lagi atau dicabut
- (4) Pembekuan sementara kegiatan usaha dan pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 57

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 58

Tata cara, bentuk, format, dan isi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan pembekuan sementara kegiatan usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan, dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata apabila melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 40 ayat (3) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Negara.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, izin usaha pariwisata yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 13), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal, 30 - 12 - 2013

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 13), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 30 - 12 - 2013


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 Desember 2013**

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



**Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591017 198503 1 015**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 7

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Dalam pengembangan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Pacitan peranan dan penyelenggaraan di bidang kepariwisataan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kepariwisata harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah.

Kabupaten Pacitan sebagai daerah yang dikenal dengan potensi daya tarik dan obyek wisata alam pantai dan goa, segala aspek pengaturan penyelenggaraan pariwisata harus diatur secara komprehensif sehinggaterwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Kabupaten Pacitan. Selain itu, pengaturan kepariwisataan dapat mendukung tumbuhnya investasidi bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Daerah.

Kepariwisata di Kabupaten Pacitanakan dapat terselenggara dengan seksama, baik sarana, promosi, pemberdayaan, pengembangan dan pembangunannya yang selama ini belum optimal. Pengaturan penyelenggaraannya yakni Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Usaha Pariwisata, perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sehingga perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata yang mengatur secara komprehensif sektor kepariwisataan khususnya pembangunan pariwisata, usaha pariwisata dan permasalahan yang terkait.

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, obyek dan daya tarik wisata, pembangunan kepariwisataan, usaha pariwisata, hak dan kewajiban, larangan, badan promosi pariwisata daerah, pendaftaran usaha pariwisata, pembinaan, pengawasan dan penghargaan, serta kerjasama pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7 Ayat (1)

Daya tarik wisata alam, misalnya :

1. Pantai Teleng Ria, di Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan;
2. Pantai Klayar, di Kecamatan Donorojo;
3. Goa Gong, di Desa Bomo Kecamatan Punung;
4. Goa Tabuhan, di Desa Wareng Kecamatan Punung;
5. Wisata Air Sungai Ngiroboyo, di Desa Sendang Kecamatan Donorojo;
6. Telaga Sono, Desa Kalikuning, Kec. Tulakan.
7. Dan lain-lain

Daya tarik wisata budaya, misalnya :

1. Pemandian Air Hangat “Tirto Husada”, di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari;
2. Monumen Panglima Besar Jendral Soedirman, di Desa Pakis Baru Kecamatan Nawangan;
3. Monumen Tumpak Rinjing, di Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku;
4. Museum Buwono Keling, di Desa Mantren Kecamatan Punung ;
5. Upacara Ceprotan, di Desa Sekar Kecamatan Donorojo;
6. Tari Kethek Ogleng, di Tokawi Kecamatan Nawangan;
7. Tari Rung Sarung, di Desa Pelem kec. Pringkuku ;
8. Wayang Beber, di Kecamatan Donorojo.
9. Pendopo Kediaman SBY, di Kelurahan Ploso Kec. Pacitan; dan
10. Taman Geopark Pancerdoor, di Kecamatan Pacitan.
11. Dan lain-lain

Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, misalnya :

1. Suvenir Batu Mulia/Batu Akik Donorojo;
2. Batik Tulis Pacitan Kec. Ngadirojo;
3. Kerajinan Grabah di Desa Purwoasri Kec. Kebonagung;
4. Makanan khas Pacitan, Nasi Thiwul Sayur Kalakan; dan
5. Dan lain-lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “ciri khas daerah” adalah ornamen atau ragam hias yang bersumberdari budaya masyarakat Jawa.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud “olah aktivitas fisik” adalah meliputi kebugaran, refleksi, dan salon.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.